

Peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam Mengatasi Perlintasan Kendaraan *Over Dimensi Over Load*

Azman¹

¹Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, e-mail: amansbs89@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
16-02-2025

Direvisi:
25-03-2025

Diterima:
31-03-2025

Keywords

ABSTRACT

The issue of Over Dimension Over Loading (ODOL) vehicles in Sambas Regency has become a significant concern from the perspectives of road management, traffic and transportation authorities, and business actors. ODOL vehicles have the potential to cause traffic accidents, disrupt traffic flow, accelerate road damage, and even lead to the collapse of bridges. This study aims to examine the role of the Sambas Regency Transportation Office in addressing the issue of ODOL vehicles and to identify the factors that hinder their efforts in tackling the problem. This research is a qualitative study with an empirical juridical approach, collecting data through observation, interviews, and documentation in the field. The findings indicate that the Sambas Regency Transportation Office plays a role through three main aspects: socialization, supervision, and enforcement of regulations concerning ODOL vehicles. However, the implementation of these tasks is hindered by several factors, including weak legal structure (law enforcement), cultural factors, limited human resources, and suboptimal policies. This study is expected to provide insights for the development of more effective policies and strategies in managing ODOL vehicles in Sambas Regency.

: *Over Dimension Over Loading (ODOL), Transportation Office, Supervision, Law Enforcement, Barriers*

ABSTRAK

Masalah kendaraan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) di Kabupaten Sambas menjadi perhatian utama baik dari sisi penyelenggaraan jalan, lalu lintas, angkutan jalan, maupun pelaku usaha. Kendaraan ODOL berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas, gangguan kelancaran lalu lintas, percepatan kerusakan jalan, bahkan keruntuhan jembatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi permasalahan kendaraan ODOL serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam upaya tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas menjalankan peranannya melalui tiga aspek utama: sosialisasi, pengawasan, dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. Namun, pelaksanaan tugas ini terkendala oleh beberapa faktor, seperti struktur hukum yang lemah (penegakan hukum), faktor budaya, keterbatasan sumber daya manusia, dan kebijakan yang belum optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pengembangan kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah kendaraan ODOL di Kabupaten Sambas.

Kata Kunci

: *Over Dimension Over Loading (ODOL), Dinas Perhubungan, Pengawasan, Penegakan Hukum, Kendala*

Corresponding Author

: Azman, Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, Jl. Raya Sejangkung Kawasan Pendidikan No. 126, Desa Sebayon, Sambas, Kalimantan Barat, Indonesia, e-mail: amansbs89@gmail.com

PENDAHULUAN

Over Dimension Over Loading (ODOL) merupakan permasalahan yang sering menjadi sorotan dari berbagai pihak, baik penyelenggara jalan, penyelenggara lalu lintas, maupun pelaku usaha. Kendaraan ODOL dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif yang signifikan, seperti potensi kecelakaan lalu lintas, gangguan kelancaran arus lalu lintas, percepatan kerusakan jalan, hingga keruntuhan jembatan (Hadi, 2023). Kendaraan yang membawa muatan atau dimensi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya tidak hanya membahayakan infrastruktur jalan, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan dini pada kendaraan itu sendiri. Dampak ODOL antara lain adalah kerusakan infrastruktur jalan, jembatan, dan pelabuhan, meningkatnya biaya pemeliharaan infrastruktur, menurunnya tingkat keselamatan lalu lintas yang berisiko menyebabkan kecelakaan, kerusakan komponen kendaraan yang memperpendek umur kendaraan, ketidakadilan dalam usaha pengangkutan barang, serta kemacetan lalu lintas yang merugikan berbagai pihak baik dari segi waktu, biaya angkutan, maupun gangguan emosional (Selog, 2025). Hal ini menegaskan pentingnya penanganan yang serius terhadap permasalahan ODOL untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas, serta melindungi infrastruktur yang ada.

Pada praktiknya kerap kali ditemukan ketidaksiharan antara aturan yang ada dengan kenyataan di lapangan. Para supir dan/atau perusahaan angkutan kendaraan pengangkut barang yang beroperasi masih saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan (Jurnalis, 2022; Sambasnews, 2022). Hal ini mereka lakukan untuk meminimalisir biaya distribusi guna mendapatkan untung lebih tetapi mengesampingkan kepentingan umum dan keamanan (AI, personal communication, January 15, 2024). Pelanggaran pada angkutan berat muatan kendaraan berlebihan yang dilakukan sopir dan atau perusahaan angkutan kendaraan angkutan barang di Kabupaten Sambas sudah berlangsung lama bahkan sudah menjadi kebiasaan. Banyak ditemukan kendaraan yang muatan berlebihan atau disebut *Over Dimension* dan *Over Load* (ODOL). Kendaraan yang paling banyak melakukan pelanggaran truck bermuatan kelapa sawit.

Masalah Kendaraan ODOL di Kabupaten Sambas merupakan salah satu tugas yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam rangka mengatur dan mengawasi lalu lintas di daerah tersebut. Kendaraan ODOL yang melebihi batas dimensi dan muatan yang ditentukan dapat merusak infrastruktur jalan dan menimbulkan risiko keselamatan. Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mencakup pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar ketentuan ini, pengaturan pergerakan kendaraan berat, serta penerapan peraturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22/2009), yang mengatur pengawasan dan pengendalian kendaraan bermotor (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 2009). Selain itu, pemerintah daerah Kabupaten Sambas juga menetapkan regulasi, seperti Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur larangan kendaraan roda enam atau lebih melintasi jembatan tertentu untuk mencegah kerusakan dan kecelakaan (PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS, 2019). Penerapan regulasi ini bertujuan untuk menjaga kelancaran dan keamanan lalu lintas di Kabupaten Sambas, serta memperpanjang usia prasarana jalan.

Berdasarkan kajian terdahulu mengenai peran Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL), penelitian di beberapa daerah menunjukkan bahwa pengawasan kendaraan ODOL masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian oleh Gusvita Maya Sari dan Zaili Rusli (2022) di Jalan Lintas Indragiri Hulu mengungkapkan bahwa pengawasan kendaraan ODOL belum berjalan maksimal akibat kurangnya anggaran dan pemahaman pengemudi terkait peraturan yang berlaku. Selain itu,

faktor penghambat lainnya termasuk fasilitas yang tidak memadai, seperti tidak tersedianya alat pengukur muatan yang memadai (Sari & Rusli, 2023). Sebuah penelitian lain yang dilakukan di Mojokerto-Surabaya oleh Pratama dan Susanti (2023) menunjukkan pentingnya teknologi terbaru, seperti pemasangan alat WIM (Weight in Motion) dan jembatan timbang, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Namun, tantangan utama adalah kurangnya penegakan hukum yang tegas, yang mengakibatkan kendaraan ODOL tetap melintas meskipun ada pengawasan (Pratama & Susanti, 2023). Di sisi lain, kajian oleh Amanda et al. (2024) di Maluku menyoroti ketidaksesuaian antara fasilitas pengukuran dan peraturan yang ada, yang menghambat pengawasan kendaraan ODOL di pelabuhan (Amanda et al., 2024). Semua kajian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas pengawasan, kesadaran pengemudi, dan pemenuhan infrastruktur untuk menanggulangi masalah kendaraan ODOL.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL) serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan tugas tersebut. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam studi ini adalah: (1) Apa saja peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi kendaraan ODOL? dan (2) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi kendaraan ODOL? Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berguna untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penindakan terkait kendaraan ODOL, sehingga dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap infrastruktur jalan dan keselamatan lalu lintas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yang bertujuan untuk menggali informasi langsung dari lapangan mengenai permasalahan yang terjadi (Ali, 2010), serta menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori hukum yang ada (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi nyata yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam menjalankan tugasnya, serta memahami bagaimana penerapan hukum terkait permasalahan kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL) di daerah tersebut.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, di antaranya observasi, wawancara, dan dokumentasi (Tohirin, 2022). Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait, seperti pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, guna mendapatkan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap kendaraan ODOL. Selanjutnya, analisis data dilakukan menggunakan model analisis data dari Miles dan Huberman, yang melibatkan pengumpulan, penyajian, dan interpretasi data secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid dan mendalam (Abubakar, 2021; Miles & Huberman, 1994). Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tantangan Dinas Perhubungan dalam mengatasi masalah kendaraan ODOL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna jalan, serta pengelolaannya. Lalu lintas sendiri merupakan suatu sarana transportasi yang di lalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat atau lebih pada umumnya. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 2009)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan Kegiatan lalu lintas, di mana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Ditinjau lebih lanjut, tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan asas transparan, asas terpadu, asas akuntabel, asas mandiri, asas berkelanjutan, asas seimbang, asas bermanfaat, asas partisipatif; asas efisien dan efektif. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa.

Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Demi mencapai tujuan seperti yang telah disebutkan diatas, negara wajib dan bertanggung jawab melakukan pembinaan atas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud tadi meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Sebagai wujud desentralisasi, dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota.

Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 5 (ayat 3) sebagai berikut (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN, 2009):

1. Urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
2. Urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
4. Urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
5. Urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

B. Kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL)

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 yang dimaksud dengan kendaraan adalah merupakan suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Angkutan barang adalah sarana untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Tujuannya untuk membantu atau mempermudah orang atau kelompok orang menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya.

Dalam prosesnya digunakan mobil barang sebagai alat pengangkutan barang. Mobil barang tersebut sejak saat diproduksi untuk tujuan pengangkutan barang telah ditentukan standar dan batas berat beban muatan yang diangkutnya atau disebut Jumlah berat yang diizinkan (JBI). Secara teknis mobil barang merupakan mobil dengan jenis truk dengan konfigurasi sumbu roda yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kuantitas pengiriman barang.

Secara yuridis mengenai jenis kendaraan angkutan barang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa mobil barang adalah kendaraan yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Kemudian dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan disebutkan bahwa mobil barang meliputi (Indonesia, 2012):

1. Mobil bak muatan terbuka.
2. Mobil tanki.
3. Mobil bak muatan tertutup.
4. Mobil penarik.

Setiap kendaraan sudah diatur terkait muatan, namun masih ada kendaraan yang bermuatan lebih atau yang lebih di kenal dengan *Over Dimension Over Loading* (ODOL). Kendaraan over dimension adalah kondisi dimana dimensi kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik atau merupakan hasil modifikasi, sedangkan kendaraan *overload* adalah kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan (Oktarinda, 2021).

Kendaraan angkutan barang bermuatan lebih memiliki maksud bahwa mobil barang dengan berat muatan yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI), yaitu suatu batas berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Kelas jalan sendiri adalah salah satu upaya mengelompokkan suatu ruas jalan berdasarkan atas Muatan Sumbu Terberat (MST), yaitu daya kekuatan tiap sumbu atau gandar roda kendaraan menerima total berat beban. Muatan yang dimaksud pada kendaraan merupakan keseluruhan berat beban barang yang dibawa oleh sebuah kendaraan untuk kemudian didistribusikan ke tempat tujuan barang tersebut akan dikirim (Daulay, 2024).

C. Peranan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL) Di Kabupaten Sambas

Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa (Soekanto, 2008, 2017). Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan, menerangkan apa yang individu-individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut. Peran merupakan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya hal atau peristiwa. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2017).

Peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL) terdiri dari tiga jenis, yaitu: sosialisasi, pengawasan dan penindakan.

1. Melakukan Sosialisasi

Sosialisasi menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat atau pemasyarakatan. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang efektif. Kegiatan sosialisasi tidak hanya menyampaikan informasi tentang yang akan disampaikan, tetapi juga mencari dukungan dari berbagai kelompok masyarakat.

Permasalahan pelanggaran kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) dilatarbelakangi oleh kegiatan logistik melibatkan banyak pihak untuk mendistribusikan barang dan/atau jasa dari produsen hingga diterima oleh konsumen. Kegiatan logistik dapat dilakukan menggunakan berbagai moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Jalur darat merupakan tulang punggung dari transportasi logistik. Pelanggaran kendaraan dengan *Over Dimension Over Loading* (ODOL) masih sering terjadi khususnya untuk kendaraan angkutan logistik yang menggunakan truk.

Salah satu penyebab hal tersebut adalah pelaku usaha beranggapan bahwa dengan melakukan praktik *Over Dimension Over Loading* (ODOL) dapat memberikan keuntungan yaitu dengan memaksimalkan kapasitas angkut bahkan lebih dalam setiap perjalanan dapat memangkas biaya angkut. Hal ini dianggap sebagai langkah efisiensi dan menguntungkan dari segi ekonomi. Tanpa disadari praktik ini memberikan dampak buruk terhadap kendaraan yaitu terjadinya kerusakan dini komponen kendaraan dan berpotensi katastrofik karena dipaksa untuk mengangkut dimensi dan beban melebihi kapasitasnya. Pelaku usaha logistik khususnya pemilik kendaraan menjadi harus mengeluarkan biaya lebih untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan (Oktarinda, 2021)

Sosialisasi yang dilakukan dalam rangka mengatasi pelanggaran kendaraan ODOL selain terkait muatan, perlu juga mensosialisasikan terkait dampak yang diakibatkan oleh kendaraan ODOL. Kendaraan yang *Over Dimension Over Loading* (ODOL) merupakan suatu kondisi dimana kendaraan mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang ditetapkan. Adapun batas jumlah muatan *dump truck* sudah diatur Dalam Peraturan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor K.P.4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang dimensi angkutan barang curah.

2. Melakukan Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi pelanggaran kendaraan ODOL berupa:

- a. Pengawasan angkutan barang
- b. Pengawasan dimensi angkutan barang
- c. Pengawasan instansi terkait (operasi gabungan)
- d. Pengawasan terhadap *dealer*, perusahaan karoseri

Pengawasan yang dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi pelanggaran kendaraan ODOL berpedoman pada surat edaran menteri perhubungan Nomor: SE 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang

Atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) Dan/Atau Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*).

Adanya pengawasan bertujuan menjaga infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan lebih cepat sehingga berakibat pada kerugian negara berupa pembiayaan perbaikan jalan akibat pelanggaran muatan lebih dan/atau pelanggaran ukuran lebih, serta mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan mengurangi korban fatalitas kecelakaan lalu lintas perlu dilakukan pengawasan terhadap mobil barang sebagai dampak dari kendaraan ODOL.

3. Melakukan Penindakan

Dengan banyaknya dampak negatif yang diakibatkan oleh kendaraan ODOL, perlu adanya tindakan untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Tindakan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas terhadap pelanggaran kendaraan ODOL adalah:

a. Surat Peringatan dan/atau Penandaan (pilot)

Surat peringatan diberikan kepada sopir yang melakukan pelanggaran ODOL. Penegakan hukum ini merupakan kegiatan yang sangat penting mengingat dalam pelaksanaannya tim terpadu. Selain melakukan penegakan hukum juga melakukan penertiban, pendataan dan memberikan edukasi/pengetahuan kepada masyarakat khususnya pengguna jalan terkait pentingnya tata cara berlalu lintas yang baik dan benar, mengutamakan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalan serta memberikan pengetahuan terkait pentingnya penggunaan kendaraan angkutan barang yang sesuai peruntukannya dan sesuai kelas jalan yang dilaluinya untuk menjaga tingkat pelayanan jalan. Hal ini juga untuk mendukung dalam mempertahankan kemantapan jalan.

b. Transfer Muatan Dan/Atau Penurunan Muatan

Salah satu upaya yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Sambas saat menemukan kendaraan ODOL, adalah dengan Transfer muatan dan/atau penurunan muatan. Hal ini bertujuan untuk menggantikan kendaraan yang bermuatan lebih melintasi jalan raya demi keselamatan pengguna jalan raya.

c. Putar Balik Dan/Atau Penundaan Keberangkatan

Tindakan lainnya yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kabupaten Sambas adalah dengan mengarahkan sopir untuk putar balik dan atau penundaan keberangkatan. Kendaraan baru akan diperbolehkan jalan jika muatan tidak melebihi kapasitas kendaraan yang telah di tentukan.

d. Tilang

Langkah terakhir yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas adalah dengan melakukan penilangan terhadap kendaraan yang melakukan pelanggaran ODOL. Adanya tilang ini diharapkan mampu memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulanginya lagi. Tilang dilakukan dengan tidak mengizinkan kendaraan tersebut untuk beroperasi dan memeriksa surat perlengkapan kendaraan seperti SIM dan STNK.

Namun tilang yang diberikan oleh petugas belum menimbulkan efek jera. Hal itu dikarenakan masih minimnya nominal tilang atau denda yang diberikan kepada pelaku. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Muliando salah satu sopir *dump truck* yang melakukan muatan berlebihan.

D. Faktor Penghambat Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL) di Kabupaten Sambas

Penanganan pelanggaran kendaraan ODOL menjadi tugas dinas perhubungan, yang dalam hal ini adalah bidang perhubungan darat dan aparat kepolisian, dalam hal ini adalah satlantas. Kedua lembaga tersebut menjadi ujung tombak dalam mengatasi pelanggaran

ODOL. Harapnya kedua instansi tersebut saling sinergitas dalam menjalankan tugas. Namun fakta di lapangan, masih terjadi kendala koordinasi dan saling gap antar instansi, bahkan muncul budaya ego sektoral yang justru melemahkan tujuan penegakan hukum itu sendiri.

1. Faktor Budaya

Aspek budaya hukum di dominasi oleh ketidakpatuhan pengusaha angkutan terhadap aturan yang ada. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi. Penambahan dimensi muatan dijadikan alasan untuk menghemat biaya dan waktu operasional dengan mengabaikan keselamatan pengguna lain.

2. Faktor Sumber Daya Manusia

Pihak perusahaan maupun sopir *truck* tidak memiliki pengetahuan akan aturan muatan kendaraan. Hal itu dikarenakan kurangnya sosialisasi yang di dapat serta tidak ada usaha untuk mencari tahu akan aturan. Mereka hanya mementingkan keuntungan dalam menjalankan usaha.

3. Faktor Kebijakan

Kebijakan terhadap pelanggaran Kendaraan ODOL masih sangat lemah, dimana sanksi yang diberikan paling berat hanya berupa tilang. Hal ini tentu tidak memberikan efek jera kepada pelaku sehingga masih tetap melakukan pelanggaran.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas dalam mengatasi kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL) terdiri dari tiga jenis yaitu: sosialisasi, pengawasan dan penindakan. Sosialisasi dilakukan terkait muatan serta dampak dari kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL). Pengawasan dilakukan berupa Pengawasan angkutan barang; Pengawasan dimensi angkutan barang; Pengawasan instansi terkait (operasi gabungan); Pengawasan terhadap *dealer*, perusahaan karoseri. Penindakan dilakukan dengan Surat peringatan dan/atau penandaan (pilot), Transfer Muatan Dan/Atau Penurunan Muatan, Putar Balik Dan/Atau Penundaan Keberangkatan, tilang. Dalam menjalankan perannya dalam mengatasi kendaraan *Over Dimensi Over Load* (ODOL), Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas mengalami kendala yang diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti: Struktur Hukum (Penegakan Hukum), faktor budaya, faktor sumber daya manusia, faktor kebijakan.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup data yang hanya mencakup observasi dan wawancara dengan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sambas, sehingga pandangan yang diperoleh lebih terbatas pada perspektif internal instansi tersebut. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, yang mengandalkan data primer dari wawancara dan observasi di lapangan, tanpa mempertimbangkan pendapat dari pihak lain seperti pengusaha transportasi, pengemudi, atau masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan pengawasan ODOL. Hal ini mungkin membatasi pemahaman yang lebih holistik tentang permasalahan yang ada. Untuk penelitian mendatang, disarankan untuk memperluas sumber data dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak eksternal seperti pengusaha angkutan, pengemudi, dan masyarakat yang terdampak kebijakan, serta menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif seperti metode campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif. Hal ini akan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas pengawasan dan tantangan dalam mengatasi kendaraan ODOL di Kabupaten Sambas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al. (2024, January 15). *Lalu Lintas Kendaraan Bermuatan Berat* [Langsung Tatap Muka].
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amanda, M., Lopulalan, P. M., Hardimansyah, R., Priyono, B., Sari, D. Y., Kelana, S., Ginting, F. B., & Rahmita, D. (2024). Tinjauan Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) Di Pelabuhan Penyeberangan Hunimua Provinsi Maluku. *IWJ: Inland Waterways Journal*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.54249/iwj.v6i1.213>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Daulay, R. F. N. (2024). AKIBAT HUKUM PERALIHAN KEWENANGAN PENGAWASAN MUATAN LEBIH DARI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE KEMENTERIAN PERHUBUNGAN: Studi Kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. *Grondwet*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.36>
- Hadi, M. A. (2023). Identifikasi Kerentanan Kinerja Perkerasan Jalan Terhadap Aktivitas Overload Kendaraan Menggunakan Program KENPAVE. *Siklus : Jurnal Teknik Sipil*, 9(2), 95–104. <https://doi.org/10.31849/siklus.v9i2.15081>
- Indonesia, P. P. (2012). *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/5268/pp-no-55-tahun-2012>
- Jurnal. (2022, August 29). Tindakan Masalah Truk Melebihi Kapasitas, Dishub Sambas akan Terapkan Uji Kir. *Jurnal.co.id*. <https://jurnal.co.id/2022/08/29/tindakan-masalah-truk-melebihi-kapasitas-dishub-sambas-akan-terapkan-uji-kir/>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Oktarinda, E. (2021). *Analisis Pengaruh Kendaraan ODOL terhadap Tingkat Kecelakaan di Jalan Tol (Studi Kasus Ruas Jalan Tol Semarang ABC)* [D4, Politeknik Negeri Jakarta]. <https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/1629/>
- PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG LARANGAN RODA ENAM ATAU LEBIH MELINTASI JEMBATAN ASAM DAN JEMBATAN BATU DI KABUPATEN SAMBAS (2019). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/274340/Perbup_9_2019%20ocr.pdf
- Pratama, J. A., & Susanti, A. (2023). Analisis Penanganan Permasalahan Overdimension Overloading di Ruas Jalan Mojokerto – Surabaya. *Jurnal Media Publikasi Terapan Transportasi*, 1(2 (Agustus)), 203–212.
- Sambasnews. (2022, Agustus). Bupati Satono Perintahkan Dishub Sambas Razia Truk Bawa Muatan Berlebih. *SAMBASNEWS.COM-Portal Berita Online Sambas*. <https://www.Sambasnews.com/2022/08/bupati-satono-perintahkan-dishub-Sambas.html>
- Sari, G. M., & Rusli, Z. (2023). PENGAWASAN KENDARAAN OVER DIMENSION OVER LOADING (ODOL) DI JALAN LINTAS INDRAGIRI HULU. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.441>

- Selog. (2025). *Pemerintah Akhirnya Putuskan Pembatasan Truk ODOL - PT. Serasi Autoraya*.
<https://www.sera.astra.co.id/id/news/2025/03/pemerintah-akhirnya-putusan-pembatasan-truk-odol>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar* (48th ed.). Rajawali Press.
- Tohirin. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling* (5th ed.). PT Raja Grafindo Persada.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (2009).
<https://dishub.sumutprov.go.id/undang-undang/>